

DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK OLEH PENYIDIK

Diversion as A Form Of Settlement of Child Criminal Cases by Investigators

Panji Catur Prasetya¹, Ruslan Renggong², Yulia A. Hasan²

¹Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Barat

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Email: panjicaturprasetya17@gmail.com

Diterima: 10 September 2021/Disetujui: 01 Desember 2021

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Oleh Penyidik Polda Sulawesi Barat. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam pelaksanaan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Polda Sulawesi Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif, yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan untuk menelaah semua Undang-Undang dan regulasi khususnya yang berkaitan dengan diversi. Pendekatan kasus dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan bentuk penyelesaian perkara pidana anak oleh penyidik Polda Sulawesi Barat, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum yang diselesaikan melalui diversi. Dan data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (responden) pada lokasi penelitian melalui wawancara penulis dengan dengan responden. Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis yaitu data tentang penyelesaian Perkara Pidana Anak.

Kata Kunci: Diversi; Bentuk Penyelesaian; Perkara Pidana Anak

ABSTRACT

This study aims to determine the process of implementing Diversion as a Form of Settlement of Child Criminal Cases by West Sulawesi Regional Police Investigators and to find out the obstacles faced by investigators in the implementation of Diversion as a Form of Settlement of Child Criminal Cases at the West Sulawesi Regional Police. The type of research used is normative research, which uses a statutory approach and a case approach. Legislative approach to review all laws and regulations especially those related to diversion. Case approach by examining cases related to the form of settlement of child criminal cases by West Sulawesi Regional Police investigators, especially children in conflict with the law which are resolved through diversion. And primary data, namely data obtained directly from the first source (respondents) at the research site through interviews with respondents. Secondary data is data obtained by the author, namely data on the settlement of juvenile criminal cases.

Keywords: *Diversion, Investigation, Child, Criminal*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”). Istilah diversi ini tidak dikenal baik itu dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maupun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Istilah diversi baru dikenal pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, diversi bukan

merupakan sebuah proses wajib dan tidak memiliki payung hukum yang diberikan oleh undang-undang.

Terlepas dari tidak adanya istilah diversi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dalam prakteknya penggunaan metode diversi sudah dikenal dalam penyelesaian perkara pidana anak dalam tahap penyidikan oleh polisi. Dalam melaksanakan diversi terhadap perkara pidana anak, payung hukum yang digunakan oleh penyidik polisi ialah Telegram Rahasia Kabareskrim Polri Nomor TR/1124/XI/2006 tentang Petunjuk dan Arahan Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Lebih lanjut berbicara mengenai diversi sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara pidana anak ialah tentang kedudukan hukumnya didalam sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini, karena bagaimanapun juga diversi, yang merupakan pelaksanaan dari kewenangan diskresi kepolisian oleh penyidik merupakan salah satu bentuk terobosan dari sistem peradilan pidana yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Barat merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat. Hal ini, karena penegakan hukum melalui berbagai tingkatan yaitu, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dengan melalui hukum *judex facti* dan *judex jurist* adalah dua tingkatan, cara dalam mengambil keputusan yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Penyelesaian perkara pidana hendaknya lebih mengutamakan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Keseimbangan yang dimaksud disini yaitu antara si korban dengan si pelaku.

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak adalah sebagai penerus bangsa yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA) yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak.

Oleh karena itu, cara penyelesaian perkara pidana anak oleh penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Barat yaitu peraturan hukum yang bersifat umum, sehingga masih banyak masyarakat beranggapan bahwa penyidik belum maksimal sesuai aturan hukum penyidik kepolisian dalam menjalankan tugas menjadi suatu dilema, disebabkan karena fakta hukum dimata masyarakat masih dianggap bahwa aturan yang sebenarnya belum diterapkan oleh pihak penyidik kepolisian sesuai dengan rambu-rambu hukum, sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat Sulawesi Barat mengenai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Oleh Penyidik Kepolisian dianggap belum secara maksimal menjalankan tugasnya sebagaimana yang seharusnya, padahal jika ditinjau pihak penyidik kepolisian sudah profesional dalam melaksanakan tugasnya dalam mengungkap peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat, lebih-lebih kepada hukum sebagai fakta yang nyata .

Tujuan yang hendak dicapai dalam dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Oleh Penyidik Kepolisian Daerah

Sulawesi Barat adalah bagaimana penyelesaian suatu perkara pidana dapat mengembalikan harmonisasi sosial yang seimbang antara setiap pelaku, korban dan masyarakat. Keadilan dalam *restorative justice* mengharuskan adanya upaya memulihkan / mengembalikan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pelaku dalam hal ini diberi kesempatan untuk dilibatkan dalam pemulihan tersebut, kesemuanya adalah bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat Sulawesi Barat dan memelihara perdamaian yang adil.

Merujuk pada Penyelesaian Perkara Pidana Anak Oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Barat belum direspon sepenuhnya karena masyarakat belum memahami sepenuhnya adanya penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan di luar pengadilan dan munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Padahal Undang-undang ini, merupakan reformasi dalam sistem peradilan pidana. Hal ini karena terdapat penyelesaian yang lebih fleksibel dibandingkan sistem peradilan formal yang selama ini diterapkan. Dalam pasal 5 UU No. 11 Tahun 2012, ditentukan bahwa sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restorative*. Undang-undang ini juga memberikan kepastian hukum atas penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui Diversi . Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana dengan tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, untuk menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, untuk menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Memang harus diakui bahwa permasalahan di bidang hukum pidana terus berkembang dari saat ke saat dan tidak seimbang dengan perkembangan dari hukum pidana kita sendiri dalam bentuk perundang-undangan yang berlaku saat ini. Modus operandi yang dipergunakan oleh para pelaku tindak pidana senantiasa selalu berkembang.

Berbagai permasalahan yang timbul harus ditangani secara serius dengan maksud untuk memulihkan keadaan dalam masyarakat seperti pada saat belum terjadinya suatu tindak pidana. Pemahaman masyarakat mengidentikkan penyelesaian permasalahan hukum dengan aparat penegaknya antara lain, polisi, jaksa dan hakim. Ketiganya merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Penyelesaian perkara pidana ooleh masyarakat ditempuh melalui sistem peradilan yang diatur KUHAP. Namun, akhir dari sistem peradilan tersebut seringkali belum tentu menjamin rasa keadilan dalam masyarakat. Masyarakat merasakan bahwa berat ringannya vonis yang dijatuhkan hakim terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Anak Oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Barat belum mewujudkan keseimbangan dan mengembalikan situasi sosial dalam masyarakat.

Adapun dengan munculnya permasalahan yaitu bagaimana jika seandainya proses diversi telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, tapi namun pada akhirnya menimbulkan jalan buntu karena ada salah satu pihak yang tidak konsekwen dengan kesepakatan pada awalnya.

2. METODE

Penelitian menggunakan penelitian normatif, yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan untuk menelaah semua Undang-Undang dan regulasi khususnya yang berkaitan dengan diversifikasi. Pendekatan kasus dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan bentuk penyelesaian perkara pidana anak oleh penyidik Polda Sulawesi Barat, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum yang diselesaikan melalui diversifikasi. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang penelitian ini adalah Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (responden) pada lokasi penelitian melalui wawancara penulis dengan Informan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis di bagian Ditreskrim Polda Sulawesi Barat, yaitu data tentang penyelesaian Perkara Pidana Anak Oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Barat.

Data yang diperoleh ditempuh dengan menggunakan teknik pengumpulan Data dalam Bentuk penelitian kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur baik buku artikel maupun materi kuliah yang diperoleh. Bentuk *wawancara* yaitu teknik pengumpulan data dengan cara, penulis melakukan wawancara langsung dengan Informan Ditreskrim Polda Sulawesi Barat.

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Proses pelaksanaan Diversifikasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Oleh Penyidik Polda Sulawesi Barat.

Bahwa implementasi pelaksanaan diversifikasi pada Polda Sulawesi Barat belum sepenuhnya terlaksana. Pada tahun 2019, jumlah kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polda Sulawesi Barat berjumlah 10 kasus. Kasus tersebut tidak diselesaikan melalui proses diversifikasi sehingga kasus tersebut dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Mamuju. Selanjutnya pada tahun 2020, kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak meningkat sehingga terdapat 13 kasus, 1 diantaranya terlaksana diversifikasi dan 12 sisanya tidak terlaksana diversifikasi. Penyidikan anak di Polda Sulawesi Barat belum berjalan secara optimal, mengingat bahwa penyidik yang telah mengikuti pelatihan tentang peradilan anak masih terbatas jumlahnya. Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak nakal tersebut.

Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan (Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2012). Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan

dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya adalah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Pada waktu pemeriksaan tersangka, penyidik tidak memakai pakaian seragam.

Ketentuan Pasal 18 ini, mencerminkan perlindungan hukum pada anak, apabila penyidik tidak melakukan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan, tidak ada sanksi hukum yang dapat dikenakan kepadanya. Dalam melakukan penyidikan anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya (Pasal 27 ayat 1 dan 2 UU No. 11 Tahun 2012). Laporan penelitian kemasyarakatan, dipergunakan oleh penyidik anak sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan penyidikan, mengingat bahwa anak nakal perlu mendapat perlakuan sebaik mungkin dan penelitian terhadap anak dilakukan secara seksama oleh peneliti kemasyarakatan (Bapas), agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar.

Bahwa pelaksanaan diversifikasi di Polda Sulawesi Barat yaitu dengan berpedoman dengan UU SPPA dan dengan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun. Penyidik menerima laporan dari pelapor lalu penyidik membuat Berkas Acara Perkara (BAP), selanjutnya penyidik menyerahkan BAP kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas), setelah mendapatkan BAP dari penyidik, selanjutnya Bapas melakukan Penelitian Masyarakat (Litmas) di lingkungan rumah pelaku, dari hasil litmas Bapas nantinya akan keluar surat rekomendasi dari Bapas, dimana surat rekomendasi tersebut bisa merupakan rekomendasi untuk diversifikasi dan rekomendasi untuk tidak diversifikasi. Penyidik selaku fasilitator akan memanggil para pihak yaitu pihak terlapor (pelaku), orang tua atau wali terlapor, pelapor (korban), orang tua atau wali pelapor, tokoh masyarakat, dan dengan di dampingi Bapas dan Peksos (Pekerja Sosial). Khusus untuk wilayah Polda Sulawesi Barat, pihak korban akan di dampingi oleh pekerja sosial dan pihak pelaku di dampingi oleh Bapas yang selanjutnya akan dilakukannya musyawarah dimana nantinya hasil musyawarah tersebut di tuangkan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi. Meskipun telah diupayakan dengan sangat baik, diversifikasi ini masih terkendala beberapa faktor, karena terlaksananya diversifikasi ini juga tidak hanya di pengaruhi oleh pihak aparat saja, namun juga merupakan kehendak pihak korban.

Bahwa Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan *Restorative*. proses pelaksanaan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak yaitu Setelah berkas dari kepolisian dinyatakan P21 untuk perkara anak tidak langsung dilakukan tahap 2 oleh pihak kejaksaan, melainkan upaya untuk melakukan proses diversifikasi terlebih dahulu. Dimana yang mengikuti proses diversifikasi adalah anak pelaku/korban, pejabat setempat / pemuka agama, Dinas sosial, Dinas PPA, kalau masih sekolah wali kelas, penasehat hukum jika ada. Dari proses diversifikasi akan menghasilkan kesepakatan diversifikasi yang

dimana harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan atau pelayanan masyarakat. Proses diversi di Kejaksaan Negeri Mamuju diterapkan Pelaku Anak merasa bersalah, menyesal, dan sanggup tidak mengulangi lagi tindak pidana yang dia perbuat. Orang tua dari pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak sanggup dan masih mampu membina serta menjaga kelangsungan sekolahnya demi masa depannya. Jaksa Penuntut Umum telah mendapatkan pertimbangan dan rekomendasi dari Balai Penelitian Kemasyarakatan (BAPAS) Mamuju, serta sesuai kesepakatan bersama yang di saksikan oleh pihak Kepolisian, BAPAS, maka Pelaku anak di kembalikan kepada orang tua nya.

Proses pelaksanaan diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak adalah Proses pelaksanaan diversi di kejaksaan negeri Mamuju merupakan kewajiban yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum sebelum penuntutan dipengadilan. Proses diversi diatur dalam undang undang system peradilan pidana anak. Proses ini harus melalui/mempertimbangkan tindak pidana dan umur anak serta hasil penelitian dari Bapas. Penuntut umum anak sebagai fasilitator bersama pembimbing kemasyarakatan dengan pelaku, korban, dan orang tua dipertemukan di dalam ruangan anak (RKA), melakukan musyawarah yang dimaksud untuk mendapatkan kesepakatan penyelesaian perkara, namun jika tidak mencapai adanya kesepakatan maka proses pemeriksaan akan dilanjutkan pada tahap penuntutan di Pengadilan. Diversi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Mamuju, sehingga Penuntut Umum menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orangtua/wali. Dalam jangka waktu paling lama 5(lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa keikutsertaan Anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS, atau ;Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal seluruh kesepakatan diversi selesai dilaksanakan.

3.2. Hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam pelaksanaan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Polda Sulawesi Barat.

Bahwa hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam melakukan diversi adalah dari pihak korban yang tidak ingin memaafkan pihak pelaku karena adanya kerugian besar yang dialami pihak korban, karena paradigma negatif masyarakat terhadap penegak hukum juga mempunyai pengaruh besar terhadap penerapan diversi. Bahwa Penilaian negatif dari masyarakat jika mereka didamaikan atau membuat tuntutan ringan untuk pelaku adalah ada pihak yang tidak bertanggung jawab menganggap kami dibayar oleh pelaku atau kami dianggap punya hubungan keluarga dengan pelaku.

Hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam melakukan diversi adalah dari pihak korban yang tidak ingin memaafkan pihak pelaku karena adanya kerugian besar yang dialami pihak korban, karena paradigma negatif masyarakat terhadap penegak hukum juga mempunyai pengaruh besar terhadap penerapan diversi. Salah satu kendala pelaksanaan diversi adalah kurangnya waktu yang diberikan oleh undang – undang bagi para penegak hukum untuk mengupayakan diversi. Karena undang-undang hanya memberikan batas maksimal adalah 30 (tiga puluh) hari. Bagi di wilayah Polda Sulawesi Barat, beberapa lokasi masih sangat jauh dari aparat hukum sehingga membutuhkan waktu lebih lama. Apalagi pemanggilan saksi dan korban juga terbilang susah, karena mereka belum tentu hadir pada waktu yang ditentukan. Kadang terlambat dan itu sangat menghambat kami. Terlebih lagi di POLDA Sulawesi Barat penyidik anak sangat terbatas, sehingga banyaknya kasus yang melibatkan anak, menjadi kendala utama bagi kami. Solusi yang dilakukan yaitu dengan cara mengefektifkan waktu dengan sebaik-baiknya supaya tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

Bahwa perlindungan dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya. Meskipun demikian, banyak kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polda Sulawesi barat, salah satu kendala penyidikan anak adalah karena tidak adanya penyidik yang telah mengikuti pelatihan tentang peradilan anak. Wilayah Polda Sulawesi Barat, masih kurang memiliki penyidik yang telah mengikuti pelatihan. Hal ini menjadi hambatan yang besar, karena syarat penyidik telah ditentukan oleh undang-undang. Bahwa hambatan dalam pelaksanaan diversi biasanya datang dari pihak korban yang meminta ganti rugi dan biasa meminta ganti rugi lebih dari kerugian. Sakit hati para korban sehingga tidak ada titik temu pertemuan diversi. Tidak Adanya Sosialisasi dari Kejaksaan Kepada Masyarakat Tentang Diversi. Pandangan Masyarakat Terhadap Perbuatan Tindak Pidana, kebanyakan korban menolak proses diversi karena mereka belum mengetahuinya dan tingginya ego masyarakat untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui peradilan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa implementasi pelaksanaan diversi pada Polda Sulawesi Barat belum sepenuhnya terlaksana. Pada tahun 2019 dan 2020, jumlah kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polda Sulawesi Barat berjumlah 23 kasus. Dan 1 kasus dilakukan upaya diversi dan berhasil namun selebihnya Kasus tersebut tidak diselesaikan melalui proses diversi sehingga kasus tersebut dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Mamuju. Bahwa pelaksanaan diversi di Polda Sulawesi Barat yaitu dengan berpedoman dengan UU SPPA dan dengan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang

Belum Berumur 12 Tahun. Bahwa jika penyidik tidak menyelesaikan kasus tidak pidana anak di Polda Sulawesi Barat melalui Diversi, maka kasus tersebut dilanjutkan ke Jaksaan Negeri untuk diproses selanjutnya. Bahwa fasilitator diversi wajib memberikan kesempatan, masing-masing kepada anak untuk didengar keterangan perihal pasal yang disangkakan. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan. Korban/Anak Korba /Orang tua/Wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul G. Nusantara, 1986 Hukum dan hak-hak Anak, disunting oleh Mulyana W.Kusumah, Jakarta: Rajawali.
- Indonesia (a), Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak, UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332, Ps. 108.
- Marlina, 2009 Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice (Bandung: Refika Aditama)
- Nasir Djamil, 2013. Anak bukan untuk dihukum catatan pembahasan UU sistem peradilan pidana anak (UU-SPPA) Jakarta : Sinar Grafika
- Nashriana, 2011 Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Nurfaika Ishak. 2019. Implementation and Supervision of Official Discretion in Local Government of Republic of Indonesia. Jurnal Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan. Vol.8 No.2 Desember 2019.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Ruben Achmad, 2005 Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum, (Jakarta, Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27)
- Setya Wahyudi, 2011 Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing),
- Setya Wahyudi, 2014, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Jogjakarta: Genta Publishing.
- Setya Wahyudi, 2011. Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Jogjakarta: Genta Publishing.
- Wahyudi, Setya. 2011. Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Yogyakarta